



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu didukung oleh pemberdayaan, peran serta dan partisipasi masyarakat melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan
4. Undang-undang....

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
7. [Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017](#) tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226 Tahun 2017)
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

9.Peraturan....

9. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019](#) tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2020](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui

Pemilihan...

- Pemilihan atau musyawarah pengurus RT dan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
10. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
 11. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang mewadahi partisipasi dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Desa dan Kelurahan yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
 12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 13. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
 14. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
 15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas kesehatan di wilayah Kelurahan atau Desa.

16.Lembaga...

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau Desa yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan atau Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan masyarakat di Kelurahan atau Desa.
17. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan di wilayah Desa atau Kelurahan, yang berdomisili di wilayah Kelurahan atau Desa bersangkutan, dan menjadi panutan masyarakat.
18. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penataan, pengelolaan dan pemberdayaan LKD atau LKK di daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. mendudukan fungsi LKD dan LKK sebagai mitra Kelurahan dan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah Kelurahan dan Desa;
 - b. mendayagunakan LKD atau LKK dalam proses pembangunan Desa dan Kelurahan;
 - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEPENGURUSAN DAN

MASA JABATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD atau LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa atau Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD atau LKK sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan...

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Desa atau Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD atau LKK bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD atau LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LKD atau LKK memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Desa atau Kelurahan kepada masyarakat Desa atau Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan...

- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Kepengurusan dan Masa Jabatan

Pasal 6

- (1) Pengurus LKD atau LKK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kepengurusan LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD atau LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD atau LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD atau LKK yang telah menjabat 2 kali menjabat masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut tidak dapat mencalonkan kembali sebagai pengurus LKD atau LKK.
- (6) Pengurus LKD atau LKK dilarang :
 - a. merangkap jabatan pada LKK atau LKD lainnya; dan
 - b. menjadi anggota salah satu partai politik.
- (7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) khusus LKD dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD.

Pasal 7

Sebelum masa jabatan LKD atau LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berakhir proses pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan pengurus berakhir.

Bagian...

Bagian Keempat
Pemberhentian Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD atau LKK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa baktinya;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD atau LKK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disebabkan karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus LKD atau LKK;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (3) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. Dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 (lima) tahun;
 - b. Menyesuaikan dengan Peraturan Pilkades.
- (4) Pemberhentian pengurus LKD atau LKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

BAB IV
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Jenis LKD atau LKK paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa, Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKD atau LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Rukun Tetangga
Paragraf 1
Tugas
Pasal 10

RT sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas :

- a. membantu Kepala Desa atau Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa atau Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah.

Paragraf 2
Pembentukan
Pasal 11

- (1) Pembentukan RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat serta kondisi geografis wilayah.
- (2) Setiap RT berjumlah paling sedikit sampai dengan 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Pembentukan RT dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih;
 - b. penggabungan 2 (dua) RT atau lebih dalam 1 (satu) RW dan/atau RW lain yang berdekatan dalam 1 (satu) desa atau kelurahan; atau
 - c. pembentukan RT baru di luar RT yang ada.
- (4) Pemekaran RT sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan untuk RT dengan jumlah lebih dari 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga.
- (5) Penggabungan RT sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila berjumlah kurang dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga, dan dapat dikecualikan dengan pertimbangan :

a. kondisi...

- a. kondisi geografis wilayah jarak tempuh dengan RT terdekat berjauhan;
 - b. tidak tersedia transportasi.
- (6) Pembentukan RT sebagaimana di maksud pada ayat (3) diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah yang dihadiri setiap Kepala Keluarga, pengurus RT induk, dan difasilitasi oleh Ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Lurah atau Kepala Desa.
 - (7) Hasil musyawarah pembentukan RT dibuat dalam bentuk Berita Acara.
 - (8) Ketua RW menyampaikan Berita Acara sebagaimana di maksud pada ayat (6) beserta daftar hadir kepada Lurah atau Kepala Desa.
 - (9) Lurah atau Kepala Desa menyampaikan surat usulan Pembentukan RT dilampiri dengan analisa dan berita acara kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi.
 - (10) Setelah mendapat rekomendasi pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 12

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas RT, Camat dapat melakukan penataan RT berdasarkan jumlah Kepala Keluarga setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Persyaratan Pengurus

Pasal 13

- (1) Persyaratan menjadi Pengurus RT adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
 - d. bertempat tinggal di RT setempat;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun apabila pernah atau sudah menikah;
 - g. tidak merangkap jabatan pada LKD atau LKK lainnya;
 - h. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD untuk RT di Desa;
 - j. sehat...

- j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP atau Kartu Keluarga yang berlaku;
 - b. surat pernyataan dibubuhi materai yang menyatakan :
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. bukan anggota salah satu partai politik;
 - 3. tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD untuk RT di Desa.
 - c. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit atau fasilitas Kesehatan milik pemerintah daerah.
 - d. Surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pengurus RT

Pasal 14

- (1) Dalam pemilihan pengurus RT dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RT yang dibentuk oleh Kepala Desa atau Lurah dengan susunan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur warga masyarakat setempat dan dapat mengikutsertakan perangkat desa atau kelurahan.
- (4) Masa pendaftaran pemilihan pengurus RT dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (5) Apabila masa pendaftaran telah berakhir, belum ada masyarakat mendaftar, maka dapat diperpanjang masa pendaftaran 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (6) Apabila dalam masa perpanjangan pendaftaran tidak ada masyarakat yang mendaftar, maka Kepala Desa atau Lurah dapat menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus RT yang berasal dari Pengurus RW maupun Perangkat Desa paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Panitia Pemilihan Pengurus RT bertugas menyusun tata tertib pemilihan pengurus RT.

Pasal...

Pasal 15

- (1) Pemilihan Pengurus RT dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara terbanyak.
- (2) Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan RT dituangkan dalam Berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia dan semua calon Pengurus RT, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilihan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT di atur dalam tata tertib pemilihan pengurus RT.

Pasal 16

- (1) Pemilihan Pengurus RT yang dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara, calon pengurus RT dinyatakan sebagai pengurus RT terpilih berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta yang memilih.
- (2) Dalam hal calon Pengurus RT memperoleh jumlah suara yang sama dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang kedua masih memperoleh suara yang sama dilakukan pemilihan pengurus RT melalui mekanisme musyawarah mufakat.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Pengurus RT melalui mekanisme musyawarah dihadiri paling sedikit 50% dari kepala keluarga di lingkungan RT setempat atau dapat diwakilkan oleh 1 (satu) orang anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dengan usia paling rendah 17 tahun atau sudah menikah .
- (2) Pemilihan dihadiri oleh calon Pengurus RT yang akan diusulkan oleh kepala keluarga di lingkungan RT setempat.
- (3) Hasil Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan terhadap calon yang diusulkan oleh peserta musyawarah menjadi pengurus RT.
- (4) Pengurus RT terpilih atau diusulkan membentuk kepengurusan RT yang berasal dari masyarakat setempat.

Pasal...

Pasal 18

- (1) Hasil pemilihan Ketua RT terpilih atau Pengurus RT dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta daftar hadir peserta pemilihan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pelaksanaan pemilihan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa atau Lurah menetapkan kepengurusan RT dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Paragraf 5

Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 19

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan melalui mekanisme pergantian antar waktu dengan ketentuan :
 - a. untuk jabatan Ketua RT dipilih melalui mekanisme pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18.
 - b. untuk jabatan Pengurus RT selain Ketua dipilih dari unsur warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pelaksanaan pergantian antar waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pengurus RT yang diberhentikan atau mengundurkan diri.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Panitia pemilihan kepada Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengurus RT pergantian antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Lurah atau Kepala desa.
- (5) Masa jabatan Pengurus RT pergantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus RT yang digantikannya.
- (6) Apabila masa jabatan kepengurusan RT kurang dari 6 (enam) bulan tidak dilakukan pergantian antar waktu akan tetapi diisi oleh Pelaksana tugas dari RW atau perangkat desa atau kelurahan.

Paragraf...

Paragraf 6

Musyawarah Rukun Tetangga

Pasal 20

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh Kepala Keluarga.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah RT berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Paragraf 7

Pendanaan Rukun Tetangga

Pasal 21

- (1) Pengurus RT dapat memperoleh pendanaan berupa biaya operasional dan/atau insentif bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. APBD;
 - d. APBDesa; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana biaya operasional dan/atau insentif bersumber dari APBD dan APBDesa kepada RT yang baru terbentuk atau dimekarkan dapat diberikan sampai dengan tersedianya anggaran.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RT.

Bagian Ketiga

Rukun Warga

Paragraf 1

Tugas

Pasal 22

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b bertugas :

a. membantu...

- a. membantu Lurah atau Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Lurah atau Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah atau Kepala Desa.
- (2) RW memiliki fungsi :
- a. Pengkoordinasian tugas-tugas RT di wilayahnya;
 - b. menjembatani hubungan tugas antara RT dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan
 - c. pelaksanaan mediasi dan pengelolaan masalah kemasyarakatan yang muncul.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 23

- (1) RW terdiri dari paling sedikit 2 (dua) Rukun Tetangga dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan RW dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih;
 - b. penggabungan 2 (dua) RW atau lebih yang berdekatan dalam 1 (satu) kelurahan atau Desa; atau
 - c. pembentukan RW baru di luar RW yang ada.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri perwakilan Kepala Keluarga, pengurus RW, pengurus RT, Tokoh Masyarakat dan difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RW dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta daftar hadir disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah .
- (6) Kepala Desa atau Lurah menyampaikan surat usulan Pembentukan RW dilampiri dengan analisa dan berita acara kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi.
- (7) Setelah mendapat rekomendasi pembentukan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Paragraf...

Paragraf 3

Persyaratan Pengurus

Pasal 24

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
 - d. bertempat tinggal di wilayah RW setempat;
 - e. dapat membaca dan menulis;
 - f. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum 21 (dua puluh satu) tahun apabila pernah atau sudah menikah;
 - g. tidak merangkap jabatan pada LKK atau LKD lainnya;
 - h. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - i. tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD untuk RT di Desa;
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP atau Kartu Keluarga yang berlaku;
 - b. surat pernyataan dibubuhi materai yang menyatakan :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bukan anggota salah satu partai politik;
 3. tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD untuk RT di Desa.
 - c. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit atau fasilitas Kesehatan milik pemerintah daerah.

Paragraf 4

Tata Cara Pemilihan Pengurus RW

Pasal 25

- (1) Dalam pemilihan pengurus RW dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus RW yang dibentuk oleh Lurah atau Kepala Desa dengan susunan terdiri dari :
 - a. Kepala Desa atau Lurah atau pejabat yang ditunjuk Kepala Desa atau Lurah sebagai Ketua; dan
 - b. satu orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud
pada...

pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Desa atau Kelurahan dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

- (3) Panitia Pemilihan Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat melalui musyawarah RW.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pengurus RT dalam RW yang dipilih;
 - b. pengurus RW masa jabatan sebelumnya;
 - c. Tokoh Masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia pemilihan pengurus RW mengundang peserta musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan Pengurus RW.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan Pengurus RW dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (7) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa/Lurah menetapkan susunan Pengurus RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 5

Pergantian Antar Waktu Pengurus RW

Pasal 27

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan melalui mekanisme pergantian antar waktu dengan ketentuan:
 - a. untuk jabatan Ketua RW dipilih dari pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. untuk jabatan Pengurus RW selain Ketua dipilih dari unsur warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

(2) Paling...

- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pengurus RW yang diberhentikan antarwaktu harus dilakukan musyawarah RW dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengurus RW pergantian antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa atau Lurah.
- (5) Masa jabatan Pengurus RW pergantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus RW yang digantikannya.

Paragraf 6

Musyawarah RW

Pasal 28

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW.
- (2) Musyawarah RW dihadiri oleh pengurus RW dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengurus.
- (4) Musyawarah RW berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus RW;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RW;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Paragraf 7

Pendanaan RW

Pasal 29

- (1) Pengurus RW dapat memperoleh pendanaan berupa biaya operasional dan/atau insentif bersumber dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. APBD;
 - d. APBD Desa; dan/atau
 - e. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana biaya operasional dan/atau insentif bersumber dari APBD dan APBDesa kepada RW yang baru terbentuk atau dimekarkan...

dimekarkan dapat diberikan sampai dengan tersedianya anggaran.

- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus RW.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Paragraf 1

Tugas

Pasal 30

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 31

- (1) Kepala Desa atau Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk Kelompok PKK sebagai LKD atau LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok PKK lingkungan/Dusun;
 - b. Kelompok PKK RW; dan
 - c. Kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan Kelompok PKK Desa atau Kelurahan terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang Sesuai Kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Kelompok PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati dan Kepengurusan Kelompok PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal...

Pasal 32

- (1) Kepala Desa atau Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa atau Kelurahan.
- (2) TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati dan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan kepengurusan TP PKK Desa atau Kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua dijabat istri atau suami Kepala Desa atau Lurah;
 - b. wakil ketua dijabat istri atau suami Sekretaris Desa atau Sekretaris Lurah;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. Kelompok Kerja yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota meliputi :
 1. kelompok kerja I mengelola program :
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
 - b) gotong royong.
 2. Kelompok Kerja II mengelola program :
 - a) pendidikan dan ketrampilan; dan
 - b) pengembangan kehidupan berkoperasi.
 3. Kelompok Kerja III mengelola program :
 - b) pangan;
 - c) sandang; dan
 - d) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
 4. Kelompok Kerja IV mengelola program :
 - a) kesehatan;
 - b) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - c) perencanaan sehat.

Pasal 33

- (1) TP PKK mempunyai tugas pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP-PKK memiliki fungsi meliputi:
 - a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 - b. merencanakan...

- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan berupa yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Masa Bakti pengurus TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (2) Masa Bakti pengurus TP PKK Kelurahan adalah 5 (tahun) tahun dihitung sejak pelantikan.
- (3) Masa Bakti Ketua TP PKK Desa atau Kelurahan dihitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau Lurah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikecualikan bagi PKK Desa atau Kelurahan.

Paragraf 3

Pendanaan

Pasal 35

Pendanaan 10 (sepuluh) program Gerakan PKK Desa atau Kelurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima
Karang Taruna
Paragraf 1
Tugas dan Fungsi
Pasal 36

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertugas membantu Kepala desa atau Lurah dalam hal:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

Pasal 37

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial;
- b. fasilitasi;
- c. mediasi;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
- f. advokasi sosial;
- g. motivasi;
- h. pendampingan; dan
- i. pelopor.

Paragraf 2

Persyaratan Pengurus

Pasal 38

Persyaratan menjadi Pengurus Karang Taruna adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. aktif...

- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
- f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- g. bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan setempat.

Paragraf 3

Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 39

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna dapat diajukan masing-masing RT dan/atau RW.
- (2) Pengurus Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan tingkat kelurahan atau Desa.
- (3) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Berita Acara beserta daftar hadir disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (5) Ketentuan mengenai kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Paragraf 4

Penggantian Antar Waktu

Pasal 40

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna.
- (3) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (4) Pengurus antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan sisa masa jabatan Pengurus Karang Taruna yang digantikannya.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Pendanaan

Pasal 41

Pendanaan Karang Taruna bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Desa; dan
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Paragraf 1

Tugas Dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dan Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa atau Kelurahan.
- (2) Fungsi Posyandu adalah sebagai berikut:
 - a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka
 - b. mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, dan angka kematian balita; dan
 - c. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, stunting, dan angka kematian balita.

Paragraf 2

Pembentukan

Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Penyelenggaraan Posyandu dilakukan kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan pemerintahan desa atau Kelurahan
untuk...

untuk mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu secara Holistik Integratif.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Pengurus Posyandu

Pasal 44

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilaksanakan melalui musyawarah desa atau kelurahan yang dihadiri Kepala Desa atau Lurah, unsur RW, RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan unsur lainnya.
- (2) Kepala Desa atau Lurah wajib memfasilitasi terselenggaranya Musyawarah untuk pembentukan pengurus Posyandu.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Posyandu dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menetapkan susunan pengurus pusyandu dengan Keputusan Kepala Desa dan Lurah menetapkan susunan pengurus pusyandu dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 4

Persyaratan Pengurus Posyandu

Pasal 45

Persyaratan pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berumur paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
- e. penduduk Desa atau Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
- f. dapat membaca dan menulis;
- g. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

Paragraf...

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pengurus Posyandu

Pasal 46

- (1) Pengurus Posyandu berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Desa atau Kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas usaha kesejahteraan sosial, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyandu mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengurus Pos Pelayanan Terpadu dalam musyawarah anggota.

Paragraf 6

Penggantian Antar Waktu

Pasal 47

- (1) Pengurus Posyandu yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian oleh pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Posyandu.
- (3) Pergantian antar waktu Pengurus Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Lurah.
- (4) Masa jabatan Pengurus Posyandu pergantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus Posyandu yang digantikannya.

Paragraf 7

Musyawarah Posyandu

Pasal 48

- (1) Musyawarah Posyandu merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan tertinggi dalam pengambilan Keputusan pada Posyandu Desa atau Kelurahan yang diwakili oleh pengurus Kelompok Posyandu tingkat RT, pengurus Kelompok Pos Pelayanan Terpadu tingkat RW dan pengurus Posyandu Desa atau Kelurahan.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.

(3) Musyawarah...

- (3) Musyawarah Posyandu Desa atau Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Posyandu Desa atau Kelurahan berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus Posyandu;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja Posyandu;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus Posyandu Desa atau Kelurahan.

Paragraf 8

Pendanaan Posyandu

Pasal 49

- (1) Pendanaan Posyandu bersumber dari
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus Pos Pelayanan Terpadu.

Bagian Ketujuh

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Tugas

Pasal 50

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa atau Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa atau Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa atau Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Paragraf...

Paragraf 2
Pembentukan
Pasal 51

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Desa atau Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa atau Kelurahan.
- (2) Kepengurusan LPM paling sedikit membidangi :
 - a. Pemuda dan Olahraga;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya.

Paragraf 3
Persyaratan Pengurus LPM
Pasal 52

Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berusia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, dan cakap;
- f. penduduk Kelurahan/Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Kartu Keluarga;
- g. dapat membaca dan menulis; dan
- h. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan pengabdian di bidang pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 4
Tata Cara Pemilihan Pengurus LPM
Pasal 53

- (1) Pengurus dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat oleh perwakilan warga masyarakat desa atau kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT atau perwakilan RT;
 - b. unsur pengurus RW atau perwakilan RW;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur...

- d. unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani panitia.
 - (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa.
 - (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lurah menetapkan susunan pengurus LPM dengan Keputusan Lurah dan Kepala Desa menetapkan susunan pengurus LPM dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Hak dan Kewajiban Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 54

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk :
 - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. bersama Kepala Desa atau Lurah dan masyarakat merumuskan prioritas pembangunan di desa dan kelurahan; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.
- (3) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti sampai masa bakti berakhir.

Paragraf 6

Pergantian antar Waktu

Pasal 55

- (1) Pemilihan pengganti antarwaktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah anggota LPM untuk diusulkan kepada Kepala Desa atau Lurah.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa atau Lurah menetapkan pengganti antarwaktu pengurus LPM.

Paragraf 6

Musyawarah Anggota

Pasal 56

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
- a. memilih pengganti antarwaktu pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bakti;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan
 - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Kepala desa/Lurah.

Paragraf 7

Pendanaan LPM

Pasal 57

- (1) Pendanaan LPM bersumber dari swadaya masyarakat, bersumber dari
- a. Pemerintah Daerah, dan/atau
 - b. sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus LPM.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD atau LKK di daerah.

(2) Camat...

- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD atau LKK di Desa atau Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

LKD atau LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa baktinya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Desember 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 54

